



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menambah dan meningkatkan pengetahuannya dengan memberikan kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi melalui mekanisme pemberian tugas belajar;
- b. bahwa untuk kelancaran dan demi tertibnya administrasi/manajemen kepegawaian di daerah, khususnya berkenaan dengan prosedur pemberian tugas belajar bagi PNSD, maka perlu mengatur tata cara dan persyaratan dalam pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang administrasi Kepegawaiannya secara operasional di bawah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
7. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNSD yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang pendidikan yang lebih

tinggi pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan/atau biaya dari kementerian atau lembaga tinggi non-kementerian, atau instansi penyanggah dana di luar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

8. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara kepada PNSD yang akan mengikuti seleksi yang dilakukan atas biaya dari kementerian atau instansi penyanggah dana di luar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Batas waktu maksimal pendidikan adalah batas waktu maksimal dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan dalam yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian baik dalam jabatan struktural/ fungsional, pemberian tugas belajar, kenaikan pangkat serta pemindahan/ pemberhentian sebagai PNS, dalam hal ini adalah Bupati ataupun pejabat lain yang ditunjuk.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
15. Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya adalah suatu lembaga pendidikan formal yang izin penyelenggaraannya diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) maupun lembaga yang berkompeten lainnya kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/ Perguruan Tinggi Swasta (PTS) serta lembaga pendidikan formal lainnya yang menjalankan program pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, Bupati dapat menunjuk dan/atau menugaskan PNSD dengan status Tugas Belajar, untuk mengikuti pendidikan pada:

- a. Perguruan Tinggi Negeri;
- b. Lembaga pendidikan formal lainnya yang dimiliki kementerian teknis atau non kementerian;
- c. Lembaga pendidikan formal lainnya yang bekerja sama dengan kementerian teknis; atau
- d. Perguruan Tinggi Swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNSD ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. meningkatkan profesionalisme PNSD dibidang tugasnya;
 - c. menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - d. mewujudkan PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- (2) Penentuan Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan formasi dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan.

Pasal 4

Tingkat pendidikan formal yang dapat diikuti dalam Tugas Belajar meliputi:

- a. Program Pendidikan Diploma (D-1/PPAk, D-2, D-3, atau D-4);
- b. Program Pendidikan Sarjana (S1);
- c. Program Pendidikan Magister (S2)/ Master;
- d. Program Pendidikan Doktor (S3); atau
- e. Dokter Spesialis.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 5

Tugas Belajar untuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau untuk pendidikan tertentu lainnya, dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. berstatus PNSD, kecuali bagi yang menempuh pendidikan Dokter Spesialis;
- b. memiliki potensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. PNSD yang diberikan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan, apabila menduduki jabatan fungsional diberhentikan dari jabatan fungsionalnya;
- d. pendidikan yang ditempuh berkorelasi langsung dengan tugas pokok dan fungsi PNSD yang bersangkutan;
- e. adanya jaminan biaya untuk pendidikan yang ditanggung oleh penyandang dana yang jelas dari instansi pengirim secara kedinasan ataupun dari suatu institusi/kerjasama antar institusi di luar Pemerintah Daerah;
- f. tidak sedang dalam proses penjatuan hukuman disiplin;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. daftar penilaian prestasi kerja atau DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya rata-rata bernilai baik;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; dan
- j. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 6

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNSD yang akan ditugaskan belajar harus mengikuti dan lulus persyaratan administratif dan persyaratan akademis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. untuk Program Diploma (D-2 atau D-3), dipersyaratkan:
 - 1) usia setinggi-tingginya 30 tahun; dan
 - 2) serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a);
 - b. untuk Program Diploma 4 (D-4), dipersyaratkan:
 - 1) usia setinggi-tingginya 35 tahun; dan
 - 2) serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - c. untuk Program Sarjana (S 1), dipersyaratkan:
 - 1) usia setinggi-tingginya 35 tahun; dan
 - 2) serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - d. untuk Program Magister (S 2) / Master, dipersyaratkan:
 - 1) usia setinggi-tingginya 42 tahun; dan
 - 2) serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam Pangkat Penata Muda (III/a);
 - e. untuk Program Doktor, dipersyaratkan:
 - 1) usia setinggi-tingginya 45 tahun;
 - 2) serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
 - 3) serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan atau lulus program magister (S2).
- (3) Persyaratan Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTA untuk Program D-2, D-3, D-4 atau S1;
 - b. serendah-rendahnya memiliki ijazah S1 untuk Program Magister (S2)/ Master;
 - c. serendah-rendahnya memiliki ijazah S2 untuk Program Doktor (S3);
 - d. memenuhi IPK sesuai ketentuan Program Studi yang diikuti;
 - e. mengikuti dan lulus seleksi akademis dan/atau psikotes.

Pasal 7

PNSD yang mengikuti seleksi Tugas Belajar yang dibiayai oleh suatu instansi atau institusi di luar Pemerintah Daerah wajib mendapatkan Rekomendasi dari Bupati.

Pasal 8

Prosedur pengusulan PNSD yang akan mengikuti pendidikan Tugas Belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya, ditentukan sebagai berikut:

- a. seleksi tugas belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Bupati atau kementerian/instansi penyandang dana lain yang berkoordinasi dengan Bupati;
- b. penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan Tugas Belajar diusulkan oleh atasan PNSD yang bersangkutan yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan pada Bupati.

Pasal 9

Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus melampirkan:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati, u.p. Kepala BKD, yang direkomendasi oleh pimpinan unit kerjanya;
- b. brosur penerimaan mahasiswa dari lembaga pendidikan yang akan diikuti;
- c. fotocopy SK Pangkat terakhir;
- d. fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- e. fotocopy sah ijazah terakhir;
- f. uraian tugas jabatan PNSD yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan unit kerjanya;
- g. daftar riwayat hidup;
- h. surat jaminan pembiayaan dari instansi penyanggah dana;
- i. surat keterangan kesehatan dari tim penguji kesehatan; dan
- j. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir, oleh pimpinan unit kerjanya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PNSD TUGAS BELAJAR

Pasal 10

PNSD yang mengikuti Tugas Belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya, yang kegiatan belajarnya dilaksanakan secara reguler/masuk tiap hari, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan/pekerjaannya.

Pasal 11

- (1) Bagi PNSD yang mengikuti Tugas Belajar atas biaya dari Pemerintah Daerah, selain mendapatkan gaji, diberikan pula bantuan pendidikan yang meliputi:
 - a. tunjangan tetap belajar sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan yang diikuti; dan/atau
 - b. biaya penunjang belajar lainnya sesuai dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan belajar tetap dan/atau biaya penunjang belajar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dalam satu paket sampai selesainya tugas belajar, yang dibayar dengan cara sekaligus pada saat yang bersangkutan akan melaksanakan registrasi akademik pada lembaga pendidikan yang dituju atau dibayar secara bertahap per semester / per tahun.
- (3) Diluar biaya yang telah diberikan dalam satu paket atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada yang bersangkutan, kecuali bagi PNSD yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis, dapat diberikan bantuan biaya tambahan.

- (4) Bagi PNSD yang mengikuti Tugas Belajar atau Izin Belajar Khusus atas biaya dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, atau instansi penyanggah dana lainnya di luar lingkup Pemerintah Daerah, bantuan biaya pendidikan ditentukan oleh masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, atau instansi penyanggah dana yang bersangkutan.
- (5) Kepada PNSD yang mengikuti Tugas Belajar atau Izin Belajar Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat lagi diberikan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah, kecuali bagi PNSD yang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis dapat diberikan bantuan biaya tambahan, dengan ketentuan setelah selesai pendidikan harus mengabdikan dan bekerja pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar wajib belajar dengan sungguh-sungguh, dan menyelesaikan tugas belajarnya dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan jenjang atau tingkatan pendidikan.
- (2) Batas waktu pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal PNSD tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya dalam batas waktu yang telah ditentukan, yang keterlambatan tersebut disebabkan oleh sesuatu hal diluar kuasa/kesalahan PNSD bersangkutan, maka atas permintaan yang bersangkutan yang diketahui oleh lembaga pendidikannya, Bupati dapat memperpanjang waktu tugas belajarnya paling lama 2 (dua) semester.
- (4) Segala biaya pendidikan selama masa perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi beban PNSD yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) PNSD yang mengikuti Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuhnya secara periodik setiap satu semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (2) Selama mengikuti Tugas Belajar, tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi lain.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan atau lulus pendidikan, PNSD yang mengikuti Tugas Belajar wajib menyerahkan laporan akhir atau karya tulis (Laporan/Makalah/Skripsi/Tesis/Desertasi) kepada Bupati melalui Kepala BKD.

Pasal 14

PNSD yang mengikuti Tugas Belajar wajib membuat Surat Pernyataan sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal PNSD yang mengikuti Tugas Belajar dinilai tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan studinya, yang disebabkan atas karena lalai atau salahnya, maka Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat mencabut pemberian Tugas Belajar yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) PNSD yang sedang menjalankan Tugas Belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan PNSD yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan, maka dapat diberhentikan dari tugas belajarnya oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang.

Pasal 17

- (1) PNSD yang telah menyelesaikan Tugas Belajar wajib mengabdikan dan bekerja pada Pemerintah Daerah.
- (2) PNSD yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun telah mengabdikan dan bekerja pada Pemerintah Daerah, baru dapat mengajukan usul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) PNSD yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun telah mengabdikan dan bekerja pada Pemerintah Daerah, baru dapat mengajukan usul mutasi ke luar daerah.
- (4) PNSD yang telah menyelesaikan Tugas Belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesial, sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun telah mengabdikan dan bekerja pada Pemerintah Daerah, baru dapat mengajukan usul mutasi ke luar daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan, apabila terdapat alasan yang cukup kuat bagi kepentingan dinas yang sangat mendesak setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) PNSD yang mengikuti Tugas Belajar dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin apabila:
 - a. berhenti dari tugas belajar atas kemauan sendiri;
 - b. menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas; atau
 - c. melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) Peraturan Bupati ini.

- (2) PNSD yang mengikuti Tugas Belajar wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila:
- a. berhenti dari tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang patut dan dapat diterima;
 - b. diberhentikan dari tugas belajarnya karena terbukti berperilaku tidak terpuji, amoral, atau mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah, berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - c. diberhentikan dari tugas belajar karena dinilai tidak dapat menunjukkan kemajuan dalam studi atau tidak dapat menyelesaikan studinya, yang terjadi atas karena lalai atau salahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau
 - d. setelah lulus pendidikan tidak bersedia mengabdikan dan bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar dengan cara sekaligus atau langsung lunas, atau dapat dibayar melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah gaji yang diterima.
- (4) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan Bupati, PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kerugian, baik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 19

Ketentuan dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi PNSD Tugas Belajar yang :

- a. meninggal dunia pada saat mengikuti tugas belajar;
- b. berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohani tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya sebagaimana ketentuan Pasal 16.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Bagi PNSD yang sudah ditetapkan sebagai PNSD Tugas Belajar sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka status Tugas Belajarnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012, Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Pebruari 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK.

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Pebruari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 5.

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 5 Tahun 2013
Tanggal 27 Pebruari 2013

BATAS WAKTU PENDIDIKAN UNTUK PNSD TUGAS BELAJAR

Batas normal studi dan batas maksimal pendidikan untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS WAKTU NORMAL PENDIDIKAN	BATAS WAKTU MAKSIMAL PENDIDIKAN
1	D2	2 Tahun	3 Tahun
2	D3	3 Tahun	4 Tahun
3	D4	4 Tahun	5 Tahun
4	S-1	5 Tahun	6 Tahun
5	D3/ D4 ke S-1	3 Tahun	4 Tahun
6	S2 (Reguler)	3 Tahun	4 Tahun
7	S2 (Paket)	2 Tahun	3 Tahun
8	Spesialis 1	5 Tahun	6 Tahun
9	Spesialis 2	3 Tahun	4 Tahun
10	S3 (Reguler)	5 Tahun	6 Tahun
11	S3 (Paket)	4 Tahun	5 Tahun

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK.

Contoh Surat Pernyataan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sekretariat Daerah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Tugas Belajar pada :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati Hulu Hulu Sungai Utara yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang telah ditentukan dan apabila saya melalaikan tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar bersedia ditindak / dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku Pegawai Negeri Sipil Daerah Tugas Belajar.
4. Setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amuntai,

Mengetahui

Yang membuat pernyataan,

a.n. BUPATI HULU SUNGAI UTARA
Sekretaris Daerah,

Materai
Rp. 6000

.....

.....

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK